BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang

a bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata dan menetapkan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas perlu disusun Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banggai,

b bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah Desa dalam menetapkan dan melaksanakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa,

c bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa,

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banggai,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1 Daerah adalah Kabupaten Banggai
2 Bupati adalah Bupati Banggai
3 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
5 Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8 Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
9 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat
10 Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa
11 Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD

12 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis

13 Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

14 Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender

15 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah

a jenis dan perincian kewenangan Desa,
b kriteria kewenangan Desa,
c mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa,
d pelaksana kewenangan Desa,
e pendanaan, dan
f evaluasi dan pelaporan

BAB III
JENIS DAN PERINCIAN KEWENANGAN DESA

Bagia Kesatu
Jenis Kewenangan Desa

Pasal 3

(1) Jenis kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi
   a Kewenangan berdasarkan hak asal usul, dan

b Kewenangan lokal berskala Desa

(2) Jenis Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa

Bagian Kedua

Perincian Kewenangan Desa

Pasal 4

(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari
   a sistem organisasi masyarakat adat,
   b pembinaan kelembagaan masyarakat,
   c pembinaan lembaga dan hukum adat,
   d pengelolaan tanah kas Desa, dan
   e pengembangan peran masyarakat Desa

(2) Perincian kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dituangkan dalam daftar susunan yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

KRITERIA KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi

a merupakan warisan sepanjang masih hidup,

b sesuai perkembangan masyarakat, dan

c sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 6

Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi

a sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa,

b telah dijalankan oleh Desa,

c mampu dan efektif dijalankan oleh Desa,

d kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan aset Desa,

e muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, dan

f program dan/atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa

Pasal 7

Susunan daftar perincian Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terbagi dalam 5 (lima) bidang yaitu

a bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

b bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa,

c bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

d bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan

e bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut

a pengaturan, dan

b pengurusan.

Bagian Kesatu

Pengaturan

Pasal 9

Pelaksanaan Kewenangan Desa melalui mekanisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, adalah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa yang meliputi

a Penyusunan Rancangan Peraturan Desa,

b Pembahasan Rancangan Peraturan Desa,

c Penetapan Peraturan Desa,

d Pengundangan Peraturan Desa, dan

e. Klarifikasi Peraturan Desa

Pasal 10

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diprakarsai oleh Pemerintah Desa
(2) Sebelum penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan
(3) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan
(4) Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Desa untuk tindaklanjut dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
(5) Format Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 11

(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan setelah hasil konsultasi yang dituangkan kedalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa
(2) Hasil Penyusunan Rancangan Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama

Pasal 12

(1) Penetapan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan setelah Rancangan Peraturan Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD
(2) Hasil rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama sebagimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan
(3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan BPD

Pasal 13

(1) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dilakukan pada saat Kepala Desa menetapkan dan membubuhi tanda tangan pada Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan
(2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa

Pasal 14

Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menjadi dasar bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan di Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Pasal 15

(1) Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dilakukan setelah Peraturan Desa diundangkan oleh Sekretaris Desa
(2) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi
(3) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Desa diterima
(4) Format surat pengajuan klarifikasi Peraturan Desa dari Kepala Desa kepada Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 16

(1) Dalam hal efektifitas dan efesiensi pelaksanaan Klarifikasi Peraturan Desa, Bupati dapat menunjuk Camat untuk melakukan klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
(2) Penunjukan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati

(3) Camat dalam melakukan klarifikasi Peraturan Desa membentuk Tim Klarifikasi yang terdiri dari
   a. Camat sebagai Ketua Tim,
   b. Sekretaris Camat sebagai Sekretaris Tim,
   c. Para Kepala Seksi Kantor Camat sebagai Anggota Tim.

(4) Pembentukan Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Surat Keputusan Camat.

(5) Dalam hal Bupati mendelegasikan klarifikasi Peraturan Desa Kepada Camat, maka ketentuan dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis.

Pasal 17

(1) Hasil klarifikasi Peraturan Desa dapat berupa
   a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dan
   b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara.

(3) Format berita acara hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b apabila Peraturan Desa tidak bertentangan atau bertentangan dengan kepentingan umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati atau Camat atas nama Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Format surat hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Desa membatalkan pemberlakuan Peraturan Desa tersebut dengan Peraturan Desa tentang pembatalan Peraturan Desa tentang kewenangan desa atau Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati

(2) Pembatalan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Camat atas nama Bupati yang dilampirkan berita acara hasil klarifikasi Perturan Desa tentang Kewenangan Desa yang disampaikan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa

(3) Pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 15 (lima belas) Hari sejak surat Camat atas nama Bupati diterima oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

(4) Dalam hal lebih dari 15 (lima belas) hari Pemerintah desa tidak melakukan Pembatalan Praturan desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membatalakan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa

(5) Pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan surat pengajuan permohonan oleh Camat kepada Bupati perihal pengusulan pembatalan Peraturan Desa disertai alasan

(6) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa, Camat menyampaikan surat perihal Penyampaian Pembatalan Peraturan Desa kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk diketahui pembatalannya

(7) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pembatalan Peraturan Desa oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa menjadi batal dan tidak berlaku lagi pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan oleh Camat.

(8) Dalam hal dengan dibatalkannya Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka terhadap kegiatan yang telah ditetapkan yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk tidak dilaksanakan

(9) Kepala Desa wajib menyusun kembali Rancangan Peraturan Desa tetang Kewenangan Desa yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau berdasarkan hasil klarifikasi oleh Bupati atau Camat atas nama Bupati

(10) Pengajuan kembali Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua

Pengurusan

Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan Desa melalui mekanisme pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, adalah mengelola dan menatausahakan Kewenangan yang dilakukan melalui tahapan sebagai berikut

a Perencanaan,

b Pelaksanaan, dan

c Pengawasan

Pasal 21

Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, adalah menyusun program dan kegiatan yang menjadi Kewenangan Desa di dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi

a Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan

b Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 22

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, adalah melaksanakan dan menatausahakan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Pasal 23

Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, adalah melakukan pengawasan untuk mengetahui efektivitas, kendala dan permasalahan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.

BAB VI

PELAKSANA KEWENANGAN DESA

Pasal 24

(1) Pemerintah Desa merupakan penyelenggara utama Kewenangan Desa
(2) Dalam hal menyelenggarakan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga tingkat desa lainnya
(3) BPD menyelenggarakan sebagian Kewenangan Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
(4) Dalam hal menyelenggarakan sebagian kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD dilarang menjadi pelaksana proyek Desa dan/atau kegiatan yang tertuang didalam APB Desa

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan bagi pelaksanaan Kewenangan Desa bersumber dari .

a APBDesa,
b Swadaya Masyarakat, dan
c Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

(1) Bupati melakukan evaluasi atas pelaksanaan Kewenangan Desa

(2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau Camat

Pasal 27

(1) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Musyawarah Desa setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
(2) Laporan pelaksanaan Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) minggu setelah Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Musyawarah Desa

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

(1) Bagi Pemerintah Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banggai tetap melaksanakan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini
(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pemerintah Desa wajib menyesuaikan Kewenangan desanya berdasarkan Peraturan Bupati ini yang ditetapkan dengan Peraturan Desa

Pasal 29

(1) Selain daftar susunan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan daftar rincian kewenangan lokal berskala Desa
(2) Penambahan daftar rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target pencapaian perencanaan pembangunan Daerah, potensi Desa, karakteritik Desa, Perkembangan Desa dan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang Desa
(3) Penambahan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2015 Nomor 2250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 21 November 2018

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2431

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG KEWENANGAN	RINCIAN KEWENANGAN
1	2	3
I	**BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 2 Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 3 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 4 Peyediaan Operasional BPD 5 Penyediaan Tunjangan BPD 6 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 7 Penyediaan Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa (Pemberian Jasa Pengabdian, Pemberian Uang Duka) 8 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran / pemerintahan 9 Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 10 Pelayanan Administrasi Umum Kependudukan 11 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa 12 Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa 13 Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14 Fasilitasi pelaksanaan perkawinan Masal Non muslim bagi masyarakat miskin di Desa 15 Fasilitasi pelaksanaan Nikah Isbath 16 Fasilitasi Pelayanan Langsung Administrasi Kependudukan di Desa 17 Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Nomor Pokok Pemakaman Desa 18 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa 19 Penyelenggara Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug warga, dll yang bersifat non reguler) 20 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, Honorarium Kader Teknis Desa, dll) 21 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait, Honorarium Operator Komputer Desa) 22 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 23 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll, diluar dokumen Rencana Pembangunan dan Keuangan) 24 Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 25 Pengembangan Sistem Informasi Desa 26 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa

		27	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD
		28	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa PAW
		29	Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD
		30	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontigen dalam mengikuti Lomba Desa
		31	Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
		32	Penetapan SOTK Pemerintah Desa
		33	Pemberian Piagam Penghargaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Sosialisasi Produk Hukum Desa
		34	Sertifikasi Tanah Kas Desa
		35	Administrasi Pertanahan
		36	Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Masyarakat Miskin
		37	Mediasi Konflik Pertanahan
		38	Penyuluhan Pertanahan
		39	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
		40	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa
		41	Penetapan/Penegasan Batas Wilayah Desa
II.	**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat Desa
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ /Madrasah Non Formal Milik Desa
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggara Belajar Milik Desa
		8	Pengelolaan perpustakaan Milik Desa
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
		11	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa
		12	Penyelenggaraan Lomba-Lomba PAUD dan Pendidikan Non Formal antar Kewilayahan
		13	Akreditasi PAUD Milik Desa
		14	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perpustakaan Desa
		15	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pengelola Perpustakaan Desa
		16	Fasilitasi Pelaksanaan Lomba-Lomba Perpustakaan Desa/Fasilitasi Pelaksanaan Pameran Perpustakaan
		17	Dukungan Layanan Administrasi Perpustakaan Desa
		18	Kebun Percontohan Perpustakaan Desa
		19	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-Obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
		20	Penyelenggaran Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		21	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
		22	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

		23	Pembinaan Palang Merah Remaja Tingkat Desa
		24.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
		25	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
		26	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD milik Desa
		27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD milik Desa
		28	Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Peningkatan Kapasitas Masyarakat, Rapat-Rapat, Pendataan dan Verifikasi Data)
		29	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan Berskala Lokal Desa
		30	Penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) berskala lokal Desa
		31	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
		32	Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga
		33	Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, kejiwaan dan NAPZA
		34	Pengelolaan obat tradisional
		35	Pencegahan dan Penanggulangan Stunting berskala lokal Desa
		36	Pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan (HPK)
		37	Penyusunan profil kesehatan Desa
		38	Pemeliharaan Jalan Desa (Jalan yang menjadi Aset Desa)
		39	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Desa
		40	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani yang menjadi Aset Desa
		41	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
		42	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Desa
		43	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
		44	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
		45	Pemeliharaan Embung Milik Desa
		46	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
		47	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa (Jalan yang menjadi Aset Desa)
		48	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang yang menjadi Aset Desa
		49	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha Tani Milik Desa
		50	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa
		51	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong - gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana jalan lain) yang menjadi Aset Desa
		52	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Desa
		53	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa
		54	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa
		55	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
		56	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa
		57	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa

		58	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Trotoar Milik Desa
		59	Pemeliharaan Trotoar milik Desa
		60	Dukungan pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
		61	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
		62	Pemeliharan Sumber Air Bersih Milik Desa
		63	Pemeliharaan sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
		64	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana jalan)
		65	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum milik Desa
		66	Pemeliharaan Fasilitasi Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
		67	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
		68	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
		69	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
		70	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampung Air Hujan/Sumur Bor, dll)
		71	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)
		72	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-Gorong, Selokan, Parit, dll, diluar prasarana Jalan)
		73	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum
		74	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
		75	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga)
		76	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa
		77	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Masyarakat Miskin/Komunitas Adat Terpencil (KAT)
		78	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Keluarga Desa
		79	Penerangan Jalan Umum Kawasan Permukiman Desa
		80	Pengelolaan Hutan Milik Desa
		81.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
		82	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaraan tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		83	Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Desa
		84	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (misal, pembuatan poster/baliho informasi penetapan APB Desa/ LPJ APB Desa)
		85	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
		86	Penyediaan Layanan Jaringan Internet Desa
		87	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Desa (Laptop, Komputer, Menara Triangel, Repiter, Radio Acses Point, dll)
		88	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Komunikasi dan Informatika berskala Desa
		89	Pengadaan dan Pemngembangan WEB/Aplikasi berskala Desa
		90	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dll)
		91	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Milik Desa
		92	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan tentang Perhubungan berskal Desa

		93	Pengadaan Moda Transportasi Barang/Penumpang Milik Desa (mobil, bus, Kapal, dll)
		94	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
		95	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
		96	Pengadaan/Pembangunan/Rehabiltasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Masyarakat Desa/Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa
		97	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
		98	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
		99	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
		100	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pariwisata Tingkat Desa
		101	Penyelenggaraan Atraksi dan Pemasaran Pariwisata Tingkat Desa
		102	Pengadaan Alat dan Bahan Berkesenian Berskala Desa (Baju Adat, Alat Peraga Kesenian, dll)
		103	Pelatihan Pembuatan Kemasan dan Brand Produk Ekonomi Kreatif Berskala Desa
III.	**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Patroli, dll)
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
		3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
		7	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
		8	Penyediaan Sarana, Prasarana dan Kebutuhan Dasar Kebencanaan (Pra, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana)
		9	Dukungan Pembentukan dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana
		10	Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Desa
		11	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
		12	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
		13	Penyelenggaraan Festifal Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, dll) tingkat Desa
		14	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
		15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
		16	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan (Bantuan Honor Imam/Pendeta/Pastor/Pemangku)
		17	Pengadaan Peralatan Kebudayaan dan Keagamaan Tingkat Desa
		18	Pengiriman Kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
		19	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan tingkat Desa
		20	Penyelenggaraan Festifal/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa

		21	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
		22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa
		23	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga
		24	Pembinaan Lembaga Adat Desa
		25	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Desa
		26	Pembinaan PKK Desa
		27	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
IV	**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	1	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		2	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
		4	Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungan / Kecil Milik Desa
		5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
		6	Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan darat/Nelayan
		7	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan Tentang Perikanan dan Kelautan berskala Desa
		8	Penyediaan Kembali Ikan (Restocking Fish)
		9	Bantuan Peralatan Perikanan (Sampan/Katinting/Alat Tangkap, dll)
		10	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagung, dll) dan/atau Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
		11	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa,dll)
		12	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
		13	Pelatihan/Bintek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
		14	Bantuan Pertanian dan Peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin, dan obat – obatan)
		15	Penyediaan Pakan Ternak Berskala Desa
		16	Pemberian Asuransi Ternak di Desa
		17	Pemanfaatan Lahan Pekarangan dalam meningkatkan Ketahan pangan Masyarakat Desa
		18	Sosialisasi Peningkatan Keamanan Pangan/Desa Mandiri Pangan Berskala Desa
		19	Pembentukan Kelompok Pengelola Lumbung Pangan Desa
		20	Pemberian Asuransi Usaha Tani di Desa
		21	Fasilitasi Mutu dan Standarisasi Hasil Produk Pertanian (sertifikasi produk, dll)
		22	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
		23	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
		24	Pelatihan/Penyuluhan perlindungan Anak
		25	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Divabel (penyandang disabilitas)
		26	Bantuan bagi Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (Sembilan Bahan Pokok)
		27	Pelatihan/Penyuluhan Pendidikan Karakter Anak Sejak Dini Berskala Desa
		28	Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa

		29 Bantuan Usaha Kelompok Perempuan Berskala Desa (Peralatan Usaha) 30 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM 31 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 32 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian 33 Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) berskala Desa (Bintek pembuatan kripik, tempe, tahu, gula semut, kelapa terpadu, rotan terpadu, kayu terpadu dan aneka kerajinan lainnya yang menjadi potensi lokal desa) 34 Pengadaan Sarana dan Prasarana Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Desa 35 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik Desa 36 Pemeliharaan Sanggar Terpadu Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) milik Desa 37 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan BUM Desa) 38. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa) 39 Penyertaan Modal BUM Desa 40 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa 41 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa 42 Pengembangan Industri Kecil Level Desa 43 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (Pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) 44 Fasilitasi Perizinan Usaha Industri Kecil Level Desa 45 Bimbingan Teknis Pengemasan Produk, Pendaftaran Merek dan Sertifikat Halal bagi Industri Kecil Level Desa 46 Pengawasan Peredaran Barang Berskala Desa
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	1 Penanggulangan Bencana Berskala Desa 2 Penanggulangan Keadaan Darurat Berskala Desa 3 Penanggulangan Keadaan Mendesak berskala Desa

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KABUPATEN BANGGAI

RANCANGAN PERATURAN DESA . (Nama Desa)
NOMOR . TAHUN ..

TENTANG

KEWENANGAN DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang a bahwa ,
b bahwa ,
c dan seterusnya ,

Mengingat 1 ,
2 ,
3 dan seterusnya ,

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN.

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal .

BAB . .
(dan seterusnya)
Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di .
pada tanggal
KEPALA DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA LENGKAP (Tanpa Gelar)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA LENGKAP (Tanpa Gelar)

LEMBARAN DESA . (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

FORMAT BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA.

BERITA ACARA

NOMOR

HASIL KLARIFIKASI PERTAURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA KECAMATAN KABUPATEN BANGGAI

Pada hari ini , tanggal , bulan , tahun , Tim Klarifikasi telah melakukan klarifikasi atas Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa . Kecamatan Kabupaten Banggai, maka hasil pembahasan dan kesepakatan Tim Klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara ini sebagai berikut

* bahwa subtansi dan materi didalam Praturan Desa . . tentang Kewenangan Desa Kecamatan ..... Kabupaten Banggai *Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dan Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi*."

* bahwa subtansi dan materi didalam Praturan Desa tentang Kewenangan Desa Kecamatan . Kabupaten Banggai *Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan dan Bertentangan Dengan Peraturan Yang Lebih Tinggi* " Yaitu
  1 Ketentuan Bidang , Rincian Kewenangan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banggai
  2 Ketentuan Bidang , Rincian Kewenangan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Banggai Nomor Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banggai
  3 dst,

  Bahwa berdasarkan hal tersebut Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Kecamatan . Kabupaten Banggai

untuk dilakukan pencabutan atau pembatalannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian hasil Klarifikasi Peraturan Desa .... tentang Kewenagan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Banggai dilaksanakan sebagai bahan untuk pertimbangan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

TIM KLARIFIKSI PERATURAN DESA

1 ..... KETUA (..... TTD .....)

2 ..... SEKRETARIS (..... TTD. ...)

3 ..... ANGGOTA (.....TTD .....)

4 ..... dst

Ket * pilih salah satu

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BANGGAI

NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DANKEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BANGGAI

FORMAT SURAT HASIL KLARIFIKASI PERATURAN DESA TENTANG KEWENAGAN DESA

KOP OPD

, 20

Nomor
Sifat Penting
Lampiran 1 (satu) exp
Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Desa

Kepada
Yth Kepala Desa
di –
Tempat

Sehubungan Kepetingan umum Surat Saudara Nomor tanggal Perhal Pengajuan Klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa Kecamatan Kabupaten Banggai

Berdasarkan hasil kajian dari Tim Klarifikasi Peraturan Desa tentang Kewenagan Desa, bahwa Substansi dan Materi ***Telah Sesuai**** / ***Tidak Sesuai**** dengan Kepetingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

Kepala Dinas PMD Kab Banggai/Camat,
Selaku Ketua Tim Klarifikasi

.....

Ket
* Pilih salah satu

BUPATI BANGGAI,

HERWIN YATIM